

**TINDAK PIDANA TERSANGKA AKSES ILEGAL
AKUN INSTAGRAM YANG DISITA PENYIDIK
SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Gabriella Apriyani Anes²

Veky Y. Gosal³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui dasar hukum tindak pidana akses ilegal akun instagram di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum alat bukti dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan undang-undang hokum, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-Undang No. 11/2008 juga mengakui print out (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kedudukan alat bukti elektronik sangat penting bagi peradilan, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 2. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindakan perusakan dan penghilangan barang bukti dapat dijadikan syarat subjektif oleh penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, tersangka atau terdakwa patut pula diduga melakukan tindak pidana, di antaranya sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan UU ITE.

Kata kunci: akun instagram;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101546

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

**A. Dasar Hukum Tindak Pidana Tersangka
Akses Ilegal Akun Instagram Di Indonesia.**

Hukum positif dalam tindak pidana digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. Dipidannya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab Undang-Undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Van Bemmelen agar lebih jelas sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan unsur;⁵

"Kata 'bagian' hanya dipergunakan jika kita berurusan dengan bagian-bagian perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik dan mempergunakan kata "unsur" untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidannya suatu perbuatan dan si pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum."

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur suatu tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan aatau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Pelakunya dapat Bertanggung Jawab Bahwa untuk adanya pertanggung jawab

⁵ 31 Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

3. Adanya Dolus (sengaja) dan Culpa (kelalaian) Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.⁶

Menurut Undang-Undang yang berhak mengajukan alat bukti yang sah adalah:

1. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaanya.
2. Terdakwa atau Penasehat Hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Prioritas bagi para pihak dalam mengajukan pembuktian adalah maka:⁷

1. Bagi Penuntut Umum : menjadi prioritas dengan maksud untuk meyakinkan Hakim, berdasarkan alat bukti yang telah dimiliki atau didapatkan, sehingga seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
2. Bagi Terdakwa atau penasehat Hukum: usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa bisa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hukum.

⁶ P.A.F. Lamintang..Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.1997. hlm 342

⁷ Ali Imron, SH., MH., Diktat Kuliah Hukum Pembuktian, diberikan dalam perkuliahan Mata kuliah Hukum Pembuktian, di Universitas Pamulang, 2006, hal. 7

Alat bukti dalam UU tentang informasi transaksi elektronik (ITE) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang – undangan.
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 pasal 5 (1), (2), (3) dan hal – hal yang dapat / telah diketahui oleh umum, hal yang tidak perlu dibuktikan lagi (pasal 184 ayat 2 KUHP).

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 – 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing– masing dalam hukum pembuktian :

- a. Pasal 185 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Saksi
 - b. Pasal 186 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Ahli
 - c. Pasal 187 KUHAP : Mengatur Penilaian Surat
 - d. Pasal 188 KUHAP : Mengatur Penilaian Petunjuk
 - e. Pasal 189 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Terdakwa.
- Sedangkan fakta Notoir ada 2 :

Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11/2008). Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Alat Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu dalam Undangundang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara tegas kata bukti elektronik, namun dalam pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah.

. Kata elektronik pertama kali dimunculkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 26 A disebutkan bahwa

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-Undang No. 11/2008 juga mengakui print out (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dokter Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-Undang ITE tentang illegal access dan/atau Pasal 231 KUHP dan/atau Pasal 221 KUHP tentang menghilangkan barang bukti. Dalam penjelasannya sebelum masuk di penjelasan harus di pahami lebih dahulu definisi alat bukti elektronik yang merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya. Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Penerapan pasal penghilangan alat bukti
Bunyi Pasal 231 KUHP:

Ayat (1): Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita

berdasarkan ketentuan undang-undang. Ayat (3): Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (4): Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. Pasal 221 KUHP

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- :

1e. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian; (K.U.H.P. 119, 124, 126, 216, 331).

2e. barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda2 tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu

dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan (K.U.H.P. 180 s, 216, 222, 231 s)

- (2) Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (isterinya) atau jandanya. (K.U.H.P. 166, 367).

Polisi menyebut dr Richard Lee menghilangkan barang bukti dengan menghapus konten terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri. Menurut Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, apabila dalam pengeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan (hal. 127). Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Akun Instagram Dokter Richard lee telah disita polisi sebagai barang bukti atas laporan

kasus dugaan pencemaran nama baik sebagaimana telah di jelaskan diatas tidak boleh dirubah di hapus atau dihilangkan karena masih dalam proses pemeriksaan dan akan menjadi alat bukti di persidangan nanti.

Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11/2008). Undang-Undang No. 11/2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-Undang No. 11/2008 juga mengakui print out (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/P UU VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi E electronic "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Pasal 310 ayat (1) KUHP Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah. Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 36 Undang-Undang

Informasi Transaksi Elektronik"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2) Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

B. Pertanggungjawaban Hukum Alat Bukti Dalam Dunia Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berdasarkan Undang-Undang Hukum

Perkembangan zaman yang disertai dengan berkembangnya kejahatan tindak pidana yang kian meningkat di Negara Indonesia, maka sangat diperlukan pengaturan tentang alat bukti elektronik. Pengadilan secara yuridis sebelum adanya Internet masuk secara massif belumlah mempunyai dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik yang dipakai untuk alat bukti dalam menyelesaikan perkara di dalam pengadilan.

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya e-mail, video podcast, akun medsos (Instagram, whatsapp, facebook, twitter), sistem pelayanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data.

Negara Indonesia dalam sistem hukum pembuktian yang terkait dengan permasalahan dengan pembuktian elektronik sebelumnya belum diatur secara jelas, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yang mengutamakan bahwa alat bukti elektronik berfungsi sebagai informasi, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁹ Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁰ Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo.¹¹ menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kitab

⁸M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.273

⁹ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, 1998, h.133.

¹⁰Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hal.11

¹¹ Subekti., Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001, hal 1

Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini diharapkan “dapat menjawab berbagai hak yang berkaitan dengan hukum (termasuk hukum pembuktian) yang berkenaan dengan dunia maya (*cyber law, virtual world law*), hukum tentang teknologi dan komunikasi (*law technology of information and communication*), dan hukum tentang perdagangan dengan memakai elektronik (*ecommerce*).”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik telah memberikan suatu dasar hukum yakni bahwa informasi elektronik yang mampu menghasilkan hasil cetak yang dimana merupakan suatu perluasan dari suatu alat bukti yang sah sebagaimana telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah alat bukti elektronik menambah alat bukti yang telah diatur sebelumnya di dalam hukum acara pidana Indonesia. Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum. walaupun telah ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan lainnya, tidak tepat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari informasi elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai Akun instagram dalam bentuk aplikasi medsos maka semua informasi atau file dokumentasi tulisan maupun file video yang keluar dari file tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah Video dan Suara rekaman serta status tulisan.

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Asas lex specialis derogat legi generalis yakni aturan khusus yang mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, dengan kata lain apabila ada aturan hukum yang bersifat khusus yang membuat alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, maka KUHP dapat dikesampingkan, agar tidak terjadi kekosongan hukum. KUHP diatur secara limitatif mengenai alat bukti yang sah pada Pasal 184 yakni alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. KUHP menganut asas legalitas yang artinya "setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindakan pidana harus dirumuskan dalam Undang-Undang yang

diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan tersebut. Secara spesifik belum dapat ditemukan mengenai pembuktian dengan alat bukti elektronik di dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, dalam rangka pemeriksaan dugaan tindak pidana. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud, penyidik harus mendasarkan pada syarat objektif dan alasan subjektif. Salah satu syarat subjektif yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan penahanan, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hal tersebut termaktub secara tegas dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa tindakan perusakan atau penghilangan barang bukti oleh setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, maka terhadapnya dapat dilakukan penahanan oleh pihak penyidik kepolisian. Kembali pada kasus yang sedang ramai dibicarakan di media massa Dokter Richard. Tindakan yang dituduhkan, yakni menghapus unggahan di Instagram yang telah disita polisi, hal tersebut dapat dijadikan salah satu pemenuhan syarat subjektif bagi penyidik untuk melakukan penahanan.

Tindakan yang dituduhkan, yakni menghapus unggahan di Instagram yang telah disita polisi, hal tersebut dapat dijadikan salah satu pemenuhan syarat subjektif bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Ancaman pidana Selain sebagai syarat penahanan sebagaimana dijelaskan di atas, tindakan tersangka atau terdakwa yang merusak atau

menghilangkan barang bukti dapat pula dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain disamping alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kedudukan alat bukti elektronik sangat penting bagi peradilan, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik (hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa TUN, yang bersifat tertulis). Namun demikian, meskipun telah ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Pengaturan delik pidana terkait tindakan tersebut di antaranya dapat dilihat pada Pasal 221 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda. Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana selengkapnya menyatakan:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian."

Kemudian, apabila tindakan perusakan atau penghilangan barang bukti dilakukan melalui sarana elektronik, perlu diingat bahwa terdapat peraturan khusus yang dapat dirujuk, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik –regulasi ini telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016— (UU ITE). Salah satu pasal yang dapat dirujuk untuk menindak pelaku perusakan atau penghilangan barang bukti melalui sarana elektronik adalah Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."

Sehubungan dengan pelanggaran pasal tersebut, di Pasal 48 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan tersangka atau terdakwa yang merusak atau menghilangkan barang bukti

dapat berakibat hukum terhadap proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dan dapat pula terancam pemidanaan. Tindakan perusakan dan penghilangan barang bukti dapat dijadikan syarat subjektif oleh penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, tersangka atau terdakwa patut pula diduga melakukan tindak pidana, di antaranya sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan UU ITE

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum.

Konsep Prinsip dasar asas hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak dan berjalan tergantung pada waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja. Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan dari asas asas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan
2. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik

bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

4. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.¹²

Undang-Undang informasi transaksi elektronik bertujuan untuk membangun masyarakat serta mengatur informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

¹² Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 64.

- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-Undang No. 11/2008 juga mengakui print out (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kedudukan alat bukti elektronik sangat penting bagi peradilan, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindakan perusakan dan penghilangan barang bukti dapat dijadikan syarat subjektif oleh penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, tersangka atau terdakwa patut pula diduga melakukan tindak pidana, di antaranya sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan UU ITE.

B. Saran

1. Saran penulis aturan hukum acara mengenai alat bukti elektronik dalam hukum acara sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum, Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara.

2. Perkembangan alat bukti semakin banyak dan canggih mengikuti perkembangan zaman, dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur larangan melawan hukum dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan jika seseorang menolak memberikan akses password pada perangkatnya. Aturan dan prosedur yang tidak diatur dengan jelas mengenai alat bukti elektronik ini dapat membuat ketidakpastian hukum bagi penyidik maupun ahli digital forensik yang melakukan penyitaan atas perangkat yang mengandung bukti elektronik dan membuat pengadilan sulit untuk menilai integritas data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian. Pemerintah dalam hal ini dewan perwakilan rakyat wajib merevisi undang-undang serta memasukkan dalam hukum acara pidana ketentuan khusus mengenai alat bukti..

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.IV
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- <https://news.detik.com/berita/d-5681660/3-kabar-terbaru-dr-richard-lee-usai-tak-ditahan-polisi-diakses-tanggal-12-september-2021-jam-21;00-wita>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet> di akses tanggal 12 september 2021, jam 21;14 wita
- <https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report> di akses tanggal 12 september 2021, jam 21:03

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/17/092059366/kronologi-perseteruan-kartika-putri-dengan-dokter-richard-lee-hingga-ke?page=all>

Tahapan Penanganan Perkara Pidana,
<https://Manplawyers.Co/2017/05/31/Yuk-Pahami-Tahapan-Penanganan-Perkara-Pidana/>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2021, Pukul. 20.30 Wita